



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 66/Pdt.G/2012/PA.Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Register Nomor 66/Pdt.G/2012/PA.ADL. tanggal 08 Oktober 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2006, di Kelurahan Punggaluku dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainya, dengan nomor kutipan Akta Nikah 03/03/I/2006, tanggal 02 Januari 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa La Tompe, Kecamatan Raha dan hidup sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai satu orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama ANAK I, berumur 6 tahun dan kini tinggal bersama Penggugat;

3 Bahwa pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi mencari pekerjaan di Papua dan pada bulan Februari 2010, Penggugat menyusul Tergugat di Papua dan tinggal di Papua sampai pada bulan November 2011;

4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, selama kurang lebih 4 tahun, yaitu sampai akhir bulan Oktober 2011, setelah itu mulai cekcok yang disebabkan:

- Tergugat sering memukul Penggugat.
- Tergugat sering minum-minuman keras.

5 Bahwa dari penyebab tersebut di atas, akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kalau bertengkar Tergugat ringan tangan, yaitu suka memukul Penggugat;

6 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 06 November 2011, hanya karena persoalan salah paham, Tergugat langsung memukul Penggugat dan yang menyakitkan Penggugat adalah Tergugat menyuruh orang lain (sama sukunya) untuk memukul Penggugat, hingga badan Penggugat biru-biru;

7 Bahwa setiap kali Tergugat memukul Penggugat, Penggugat selalu menyampaikan orang tua Penggugat di Punggaluku, dan terakhir Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga pada tanggal 09 November 2011, Penggugat memilih untuk pergi dan kembali kepada orang tua Penggugat di Punggaluku sampai sekarang;

8 Bahwa pada bulan Februari 2012, Tergugat datang dari Papua, namun ia tidak pernah datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat, justru Tergugat langsung pergi tinggal di rumah kakaknya di Kendari;

9 Bahwa sejak berpisah, Tergugat juga tidak memperhatikan biaya hidup Penggugat dan anaknya yang kini telah mencapai 11 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Tergugat agar sifat dan prilakunya berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;

11 Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Memutuskan, menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas panggilan tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 8 November 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Bahwa ketua majelis telah menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 08 Oktober 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti P. tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dan saksi tersebut masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah menurut tata cara Islam, dua saksi tersebut masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Kenal Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Kenal Tergugat sebagai menantu;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2006 di Kecamatan Lainea;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Raha selama 2 tahun;
 - Awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I;
 - Pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi mencari nafkah di Papua kemudian pada bulan Februari 2010 Penggugat menyusul Tergugat ke Papua;
 - Pada bulan Oktober 2011 saksi ditelpon oleh Penggugat bahwa telah terjadi pecekokan dan pemukulan karena Tergugat mabuk akibat minum minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 November 2011 dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat dan juga menyuruh orang lain memukul Penggugat;
- Pada tanggal 9 November 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Setelah Penggugat ke rumah saksi di Laeya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan bahkan Tergugat datang ke Kendari namun tidak datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dipukul terus oleh Tergugat;
- Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

2 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

- Kenal Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat;
- Kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2006 di Kecamatan Lainea;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Raha selama 2 tahun;
- Awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi mencari nafkah di Papua kemudian pada bulan Februari 2010 Penggugat menyusul Tergugat ke Papua;
 - Pada bulan Oktober 2011 mulai terjadi percekocokan meskipun saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat dari telpon
 - Penyebab percekocokan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering minum minuman keras;
 - Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 November 2011 dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat dan juga menyuruh orang lain memukul Penggugat;
 - Pada tanggal 9 November 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Setelah Penggugat ke rumah saksi di Laeya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan bahkan Tergugat datang ke Kendari namun tidak datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
 - Saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dipukul terus oleh Tergugat;
 - Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara sepihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diberi kode P. dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak sejak bulan Oktober 2011?
- Bahwa apakah penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras?
- Bahwa apakah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Nopember 2011?
- Bahwa apakah pada tanggal 09 Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?



- Bahwa apakah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir mempergunakan haknya dalam persidangan namun ketidakhadiran Tergugat tidak dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2006 (bukti P) dan juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** (saksi kesatu) dan **SAKSI II** (saksi kedua);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta outentik yang telah memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri menikah di Kecamatan Lainea pada tanggal 31 Desember 2005 sehingga dengan demikian dinyatakan Penggugat cukup beralasan sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua in casu orang tua kandung Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Desember 2005 di Kecamatan Lainea, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak bulan Oktober 2011;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui Penggugat sering dipukul oleh Tergugat karena Tergugat cemburu dan juga sepupu Tergugat pernah memukul Penggugat atas perintah Tergugat, kemudian saksi kedua Penggugat menguatkan keterangan saksi pertama bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tergugat mabuk dan bahkan pada saat Penggugat datang dari Irian badan Penggugat masih biru-biru bekas pukulan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui meskipun melalui Telpon sesaat setelah bercekcok bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Nopember 2011 dimana Penggugat kembali dipukul oleh Tergugat namun Penggugat masih mencoba bersabar dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa sejak tanggal 09 Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dipukul terus menerus oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi di Punggaluku;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa pihak keluarga pernah menasehati dan juga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sifat yang tidak disukai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Pada tanggal 09 Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar merubah sifat dan kelakuannya sebagai upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil
- Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sehingga Penggugat menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan terus-menerus karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga Penggugat menderita lahir batin maka indikasi tersebut telah menunjukkan rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor utama tetap terjalinya sebuah rumah tangga (perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut adalah sia-sia dan apabila tetap dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 M. bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. yang telah dibacakan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Ilman Hasjim, S. HI. dan Iskandar, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Salahuddin, S. HI. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ilman Hasjim, S. HI.

Drs. Muslim, M.H.

ttd

Iskandar, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Salahuddin, S. HI.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|------------|----------------|
| • Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. | 260.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| • J u m l a h | Rp. | 351.000,- |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas